



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS
DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA
(Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WANTRIDES HALOMOAN LUMBANNAHOR

**NPM : 1316000051
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA

(Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Nama : Wantrides Halomoan Lumbannahor
NPM : 1316000051
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.


Dosen Pembimbing II


Dr. Ismaidar, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN


Dr. Suryanita, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA

(Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mda)

Nama : Wantrides Halomoan Lumbannahor
Npm : 1616000051
Program studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 20 Agustus 2020
Tempat : Via Online
Jam : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.
Anggota II : Dr. Ismaidar S.H., M.H.
Anggota III : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D
Anggota IV : Dina Andiza, S.H., M.Hum.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wantrides Halomoan Lumbannahor
 Tgl. Lahir : MEDAN / 31 Desember 1986
 NIM / No. Mahasiswa : 1316000051
 Studi : Ilmu Hukum
 Jenis : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.52

ingin mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas dalam pengadaan wisata (studi putusan no: 62.Pid.Sus/TPK/2016/PN.MDN)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>14/03/2018</i>
Keabsahan dokumen dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007	<input type="checkbox"/>
Penerapan keterangan saksi A Charge sebagai salah satu alat bukti dalam peradilan pidana.	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Medan, 14 Maret 2018

Pemohon,

Wantrides Halomoan Lumbannahor

(Wantrides Halomoan Lumbannahor)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *09 April 2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
M. Ariy Sahleqi, SH. M.Hum

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI.)

Tanggal : *13 MARET 2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
Ismail, SH. MH

Dokumen: FM-LPPM-08-01





Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Wantrides Halomoan Lumbantahor
 NPM : 1316000051
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA (Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)
 Jumlah Halaman Skripsi : 67
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 39%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 20 Agustus 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Ismaidar, SH., MH.
 Penguji 1 : Tamaalina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Penguji 2 : Dina Andiza, SH., M.Hum.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace untuk perbaikan lux	 Dr. Muhammad Arie Ph. M. Hum.
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Ace untuk jilid lux	 Dr. Ismaidar, SH., MH.
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Ace jilid lux 10/2021 2	 Dina Andiza, SH., M.Hum.

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : **Dr. M. Arif Sahlepi , S.H, M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Wantrides Halomoan Lumbannahor
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000051
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang
Dijatuhi Putusan Bebas Dalam Pengadaan Kapal Wisata
(Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	27-02-2018	Pengajuan Judul	
2.	28-03-2018	Bimbingan Proposal	
3.	14-04-2018	Bimbingan Rumusan Masalah	
4.	16-04-2018	Acc Sidang Proposal	
5.	02-06-2020	Bimbingan Bab II	
6.	06-06-2020	Bimbingan Bab III & IV	
7.	12-06-2020	Bimbingan Daftar Isi	
8.	16-06-2020	Bimbingan Abstrak	
9.	19-06-2020	Bimbingan Kesimpulan	
10.	20-06-2020	Acc Sidang Meja Hijau	

Medan, 01 Juni 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : **Dr. Ismaidar S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Wantrides Halomoan Lumbannahor
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000051
Jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang
Dijatuhi Putusan Bebas Dalam Pengadaan Kapal Wisata
(Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	26-02-2018	Pengajuan Judul	
2.	28-03-2018	Bimbingan Proposal	
3.	13-04-2018	Bimbingan Rumusan Masalah	
4.	16-04-2018	Acc Sidang Proposal	
5.	02-06-2020	Bimbingan Bab II	
6.	06-06-2020	Bimbingan Bab I – Bab IV	
7.	10-06-2020	Bimbingan Daftar Isi	
8.	15-06-2020	Bimbingan Abstrak	
9.	17-06-2020	Bimbingan Kesimpulan & Saran	
10.	19-06-2020	Acc Dilanjutkan ke Pembimbing I	

Medan, 01 Juni 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHTRIDES HALOMOAH LUMBANNAHOR
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 11 Desember 1986
 No. Orang Tua : B. A. LumbannaHOR
 P. N. : 1316000051
 Jenis Kelamin : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 081370525555
 Alamat : Jl. Ceniara 1 LINGK V Pulo Brayan Bengkel Baru

yang telah melakukan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhi Putusan Bebas dalam Pengadaan Kapal Wisata (Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN.MDN), sehingga saya menyatakan:

1. Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijasatnya setelah lulus ujian meja hijau
3. Telah tetap ap keterangan bebas jastaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar
7. Terlampir kelengkapan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diinput lux 2 eksemplar 11 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa dan jilid kertas jenis 5 eksemplar untuk penguji (Bentuk dan warna penjiplakan disahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, urid dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKDL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Biaya Postage	: Rp.	100,000
4. [221] Resat LAB	: Rp.	2,100,000
Total Biaya		

Periode Wisuda Ke : 65

Ukuran Toga : L

ketahui/Dsetujui oleh :



Hormat saya



Surya Naja, S.H., M.Hum.
 dan Fakultas SOSIAL SAINS

WAHTRIDES HALOMOAH LUMBANNAHOR
 1316000051

Di,

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
- a. Telah dirap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
3. Buat Ringkap 3 (tiga), untuk : Fakultas - untuk BPAA (astri) - Wns.ybs.



Relation chart:



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2309/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : WANTRIDES HALOMOAN LUMBANNAHOR
N.P.M. : 1316000051
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Juni 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wantrides Halomoan Lumbannahor
NPM : 1316000051
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Yang Dijatuhi Putusan Bebas Dalam Pengadaan Kapal
Wisata (Studi Putusan Nomor :
62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Februari 2021



Wantrides Halomoan Lumbannahor)

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA

(Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Wantrides Halomoan Lumbannahor *

Dr. M. Arif Sahlepi , S.H., M.Hum. **

Dr. Ismaidar, S.H., M.H. **

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana tinjauan umum terhadap tindak pidana korupsi, yang kedua Bagaimana jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi, dan yang ketiga Bagaimana analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat penulis terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi.

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Bebas

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah “**Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)**”. Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulisan dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. **Sri Daryanti Simamora, S.Farm.** selaku istri penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangatnya yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi suami yang dibanggakan dan selalu memberi kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. **Maruli Purba, S.H., M.H.** selaku senior Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi adik yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Komunitas Kijang Kapsul Indonesia** selaku komunitas Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Ilmu Hukum, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

11. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin

Medan, 01 Juni 2020

Penulis

Wantrides Halomoan Lumbannahor

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	
A Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	26
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	32
BAB III JENIS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi.....	46

B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	47
C. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	50
BAB IV ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA	
A. Posisi Kasus.....	54
B. Putusan Pengadilan.....	57
C. Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Perubahan ke-4. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan UUDNRI 1945. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas di Indonesia adalah korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah diatur dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuh suburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia.¹

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi ini. Kejahatan ini menjadi permasalahan yang begitu kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara

¹ Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hal. 9.

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.²

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu putusan bebas (*Vrijspraak*). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim harus jeli dan

² Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 12.

cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU) baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan dan alat bukti.

Putusan bebas bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas. Namun keberadaan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah.³

Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., MM. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. Pardamean Silalahi selaku kepala dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi, saksi Drs. Capah selaku pengawas lapangan (Keduanya Terdakwa lain dalam tuntutan terpisah) dan Nora Butar-butar, SH. selaku CV. Khayla Prima Nusa (Kualifikasi DPO) serta saksi Drs Tumbur M. Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jinto Barasa, A.Md. selaku sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) saksi Ramles

³ Djumadi, *Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013, hal. 3.

Simbolon selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jamidin Sagala selaku Pengawas Lapangan / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Party P.O. Simbolon, ST. selaku Asisten Teknik / Ketua Pengadaan Barang/Jasa (*kelimanya Tersangka dalam proses penyelidikan*), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Dairi* dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp.551.357.374,- (*lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : **“Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana jenis penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui jenis penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Bagi penegak hukum, penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pidana nasional khususnya Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

Kesimpulan :

- a. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar.

Penulis :

Azharul Nugraha Putra Paturusi, B11113069, Fakultas Universitas Hasanuddin
Makassar, 2017.

2. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang
dan Jasa

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Perkara Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/ 2015/MA?

Kesimpulan :

- a. Penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 2588K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Dr. FRANSSEDA Als. FRANS, berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dan menitik beratkan dakwaan pada (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999.
- b. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat

menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa.

Penulis :

Rezky, B 111 13 555, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

3. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks)?

Kesimpulan :

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
- b. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga

mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 1 (satu) tahun sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah memenuhi rasa keadilan.

Penulis :

Yarni Nikita Ahmady, B111 14 575, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.⁴ Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, Corrupt*; Prancis yaitu *Corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau maskat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demiyarakan secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*).⁵

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

⁵ Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2010, hal. 12.

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut :

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan.
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c. Penyembunyian pelanggaran.⁶

Menurut W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.

Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
- b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
- d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.⁷

⁶ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 56.

⁷ W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya, 2010, hal. 9.

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta; “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”⁸ Keberadaan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, keberadaan Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negera Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat diganti dengan peraturan perundang-undang yang berbentuk undang-undang.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 23.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).¹⁰

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 103.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2010, hal. 11.

Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹¹

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat di pidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku Tindak Pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku Tindak Pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

- c. Cara melakukan tindak pidana

¹¹ Sudarto, *Loc.Cit.*

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹²

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

3. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim”

¹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 77.

ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu :

a. Pasal 191 KUHAP

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tidak ditahan.

b. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Lebih lanjut Leden Merpaung menyebutkan, putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹³ Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampur adukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonnis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*prematore*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan sementara. Menurut Lilik Mulyadi, jika ditinjau dari visi teoritik dan praktik putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁴

¹³ Leden Merpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 406.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2015, hal. 203.

G. Metode Penelitian

Pada bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mencari kebenaran sejati , oleh sebab itu peneliatian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang bergembang di suatu komunitas masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet, undang-undang, kamus dan sumber lainnya.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I. Berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II. Berisi Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi, menguraikan Sejarah Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.
- Bab III. Berisi Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, menguraikan Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi, Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, dan Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Bab IV. Berisi Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata, menguraikan Posisi Kasus, Putusan Pengadilan, dan Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.
- Bab V. Berisi Penutup, menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu melanggar undang-undang atau harus diciptakan dulu peraturan sebelum peristiwa agar mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberi kepastian hukum. Sementara dari segi Sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *Strafbaar Feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.² Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar Feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Simons, merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan

¹ Tsarani Maharani, *Kalau Cuma Mau Sederhanakan Perizinan Tak Usah Omnibus Law*, <https://pakarhukum.com>. diakses tgl 03 April 2020, pk1 17.00 WIB.

² Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 11.

dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.³

Menurut Hamzah, Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sementara Moeljatno, menjelaskan pula bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴ Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti Hamzah dan Moeljatno, Pakar Pidana Pompe, memahami Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵ Hal tersebut juga diungkapkan oleh Van Hamel, yang menyatakan dalam bukunya bahwa Tindak Pidana adalah suatu serangan

³ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 185.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 54.

⁵ Tri Andrisma, *Hukum Pidana*, Unila, Bandar Lampung, 2010, hal. 81.

atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, Kemudian Kanter dan Sianturi, menegaskan bahwa tindak pidana diartikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Di dalam tindak pidana, selalu diawali dengan kata “barang siapa”, yang ditujukan kepada pelaku Tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Derictus*),
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*,

corrupt; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁶

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "seduction", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain⁸

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

⁷ ANP Paturusi, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan BUMN, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindakpidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses tgl 17 April 2020, pkl 10.00 WIB.

⁸ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 2.

atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹

Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:¹⁰

Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.¹¹

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Al Atas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hal. 7.

¹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 25.

¹¹ *Ibid.*

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan

mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.¹²

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya
2. Karena pekerjaannya
3. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak Pidana Penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan Tindak Pidana Penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak Pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan

¹² Chaerudin dkk, *Op.Cit.*, hal. 39.

oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun begitu, dalam Putusan Kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai Tindak Pidana Penggelapan jabatan saja. Hal ini berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan Tindak Pidana Penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.¹³

¹³ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Medan, 2009, hal. 159.

Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut.

Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuiap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).

6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).

22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B).¹⁴

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal. 6.

5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁵

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur Tindak Pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan Tindak Pidana itu dirumuskan menjadi Tindak Pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur Tindak Pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya.

Menurut Simons, unsur-unsur Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*). Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek Tindak Pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹⁶

(a)Unsur Objektif:

- (1)Perbuatan orang.
- (2)Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- (3)Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

(b)Unsur Subjektif

- (1)Orang yang mampu bertanggung jawab.
- (2)Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

¹⁶ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 83.

¹⁷ Daliyo, S.H., *Tinjauan Umum Tindak Pidana*, <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tgl 20 April 2020, pkl 14.27 WIB.

Dari rumusan-rumusan Tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam Tindak Pidana, yaitu:

- a. Perbuatan Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaar Feit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *Strafbaar Feit* menjadi Tindak Pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
- 2) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- 3) Istilah *Strafbaar Feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.¹⁸

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *Strafbaar Feit* atau Tindak Pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Tindak Pidana Korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum,
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

¹⁸ Syaefullah Hamid, *Positivisme Hukum Analitis*, <http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01/>, diakses tgl 20 Oktober, pkl 14.42 WIB.

d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Rumusan Pasal 2 ayat 1 adalah:²⁰

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) adalah:

- (1) Melawan Hukum.
- (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- (3) Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.²¹

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

(a) Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menjelaskan:

¹⁹ B. Soedarsono, *Korupsi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tgl 19 April 2020, pkl 12.00 WIB.

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 28.

²¹ *Ibid.*

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.²²

Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²³

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.²⁴

²² Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 152.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 154.

(b)Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.²⁵

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.²⁶

(c)Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁷

Fokus dari delik formil (*formil delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materil (*materil delict*). Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 155.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:²⁹

(1) Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

(2) Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

²⁹ *Ibid.*, hal. 156 – 159.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”
- (3)Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan TPK menjelaskan sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaaar, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan Pasal 3 adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur Pasal 3 adalah:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1) Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³⁰

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materil harus terjadi. Yang dimaksud

³⁰ Amiruddin, *Op.Cit.*, hal. 214.

dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.³¹

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar- benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.³²

- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).³³

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari genus-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut *Jean Rivero* dan *Waline*, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 199.

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.³⁴

Dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang.” Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

- 3) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis

³⁴ *Ibid.*, hal. 200.

jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

BAB III

JENIS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan korupsi. Andi Hamzah membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi sebagai berikut:

1. Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi.⁴⁹

Marwan effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari sebab-sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian korupsi yang disampaikan oleh Sheldin S, Steinberg dan David T. Ausytern yang menyatakan bahwa :

“Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba instan dalam setiap urusan.⁵⁰

⁴⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 13.

⁵⁰ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 83.

Mengenai korupsi tersebut Patrick Glynn, Stephen J.Korbin, dan Moise Naim dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot berpandangan bahwa :

“korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial politik, tetapi juga hukum”.⁵¹

Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan politik di Indonesia yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum reformasi atau ketika orde baru, korupsi mejadi sistemik dan hierarkis. Kemudian dengan jatuhnya orde baru yang kemudian munculnya pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola korupsi era orde baru menyusut, tetapi dalam perkembangannya justru korupsi dalam skala kecil semakin meningkat karena pemain lama yakni para pejabat kakap sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam skala kecil ini malah ternyata telah membuat suatu budaya yang dapat memaklumi keikutsertaan dalam korupsi.⁵²

B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

⁵¹ Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 11.

⁵² *Ibid.*

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* Tindak Pidana Korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum Tindak Pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :
1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
 2. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
 3. hakim (Pasal 12 huruf c);
 4. advokat (Pasal 12 huruf d);
 5. saksi (Pasal 24); bahkan
 6. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).⁵³

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;

⁵³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 343.

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁵⁴

2. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.⁵⁵

Pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni :

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 81.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 345.

- a. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- b. secara sumir mengatur hukum acaranya;
- c. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.⁵⁶

C. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 346.

⁵⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 12.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM

PENGADAAN KAPAL WISATA

A. Posisi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Nama : Naik Syahputra Kaloko, S.P.,M.M.,

Tempat Lahir : Sidikalang

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/29 Juni 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Runding Basecamp Gerbang III Sidikalang
Kabupaten Dairi

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

2. Kronologis Kejadian

Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP., MM. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs. Pardamean Silalahi selaku kepala dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi, saksi Drs. Capah selaku pengawas lapangan (Keduanya Terdakwa lain dalam tuntutan terpisah) dan Nora Butar-

butar, SH. selaku CV. Khayla Prima Nusa (Kualifikasi DPO) serta saksi Drs Tumbur M. Simbolon selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jinto Barasa, A.Md. selaku sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) saksi Ramles Simbolon selaku anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO), saksi Jamidin Sagala selaku Pengawas Lapangan / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Party P.O. Simbolon, ST. selaku Asisten Teknik / Ketua Pengadaan Barang/Jasa (kelimanya Tersangka dalam proses penyelidikan), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp.551.357.374,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primair)

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan
- c. Menyatakan Barang Bukti :
 - Disita dari Jubel Sianturi
 - Disita dari Santiaman Sinaga
 - Disita dari Party P.O. Simbolon, ST.
 - Disita dari Pardamean Silalahi
 - Disita dari Naik Syaputra Kaloko, SP., MM.
 - Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10000,- (Sepuluh ribu Rupiah)

4. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

- a. Menyatakan Terdakwa Naik Kaloko, S.P., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana (dakwaan Primair).

b. Membebaskan Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pada pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequi at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016

- a. Menyatakan menolak seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.
- b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. atas nama Terdakwa Drs Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., tersebut diatas
- c. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

- a. Menyatakan terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Primair dan Subsidair.

- b. Membebaskan Terdakwa Naik Syaputra S.P., M.M., oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
- c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.
- e. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

C. Analisis Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi, maka sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang

telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut pendapat penulis terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.

Menurut penulis, sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dikaji ulang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih berat lagi. Karena penggelapan adalah awal mula korupsi. Jadi jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di perberat, setidaknya masyarakat menjadi takut melakukan perbuatan pidana terutama tindak pidana korupsi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk “*Team Work*” ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif dalam penegakkan hukum. “*Team Work*” ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru yang lebih berorientasi preventif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.
2. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Pidana Mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana Tambahan yakni Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana

Tindak Pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

3. Analisis putusan bebas terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M.

B. Saran

1. Agar masyarakat baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai.
2. Agar aparat penegak hukum tak terjerat kerugian keuangan negara karena perbuatan korupsi, maka dalam menjalankan tugas harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agar hakim tidak salah dalam menjalankan tugasnya, maka hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang kedudukan dan hubungan

kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan atas keadilan yang nantinya dapat berguna didalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andrisma, Tri, 2010, *Hukum Pidana*, Unila, Bandar Lampung.
- Ann Elliot, Kimberly, 2010, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arief Barda, Nanawi, dan Muladi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Chaerudin dkk, 2014, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Husien Al Atas, Syed, 2010, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Medan.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Eddy, 2013, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Seno Aji, Usmar, 2010, *Hukum Hakim Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- W. Sangaji, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana*.

Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court*. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). *Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust*. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Sidi, R. (2019). *Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy*. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.

Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siregar, A. R. M. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara*. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.

Djumadi, 2013, *Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

D. Internet

Tsarani Maharani, *Kalau Cuma Mau Sederhanakan Perizinan Tak Usah Omnibus Law*, <https://pakarhukum.com>. Diakses tgl 03 April 2020, pkl 17.00 WIB.

ANP Paturusi, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan BUMN*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>. Diakses tgl 17 April 2020, pkl 10.00 WIB.

Daliyo, S.H., *Tinjauan Umum Tindak Pidana*, <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>. Diakses tgl 20 April 2020 pkl 14.27 WIB.

Syaefullah Hamid, *Positivisme Hukum Analitis*, <http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01>. Diakses tgl 20 Oktober pkl 14.42 WIB.

B. Soedarsono, *Korupsi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses tgl 19 April 2020, pkl 12.00 WIB.